



**PUTUSAN**

**NOMOR 290 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI ANTONI alias ADEK ;**  
Tempat lahir : Pisang Pala Deli Serdang ;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 21 Desember 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Pisang Pala Dusun IV, Kecamatan Galang,  
Kabupaten Deli Serdang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa ditahan dalam Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
Delikarena didakwa :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015



**KESATU :**

Bahwa Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September dalam tahun 2014, di Jalan Pusara Pejuang Komplek Lapas Tebing Tinggi tepatnya di Kamar Sel Nomor 07 Blok B Lapas Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan diatas awalnya saksi Leonard Silalahi, Amd., I.P., S.H., M.Si. (KLP Lapas Tebing Tinggi) menerima informasi yang menerangkan bahwa di Kamar Sel Blok B Nomor 07 yang ditempati atau dihuni Terdakwa bersama dengan Yetno (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) ada memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, mengetahui informasi tersebut saksi Leonard Silalahi bersama dengan saksi Ahmad Yurlis mendatangi kamar sel yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan Yetno dengan maksud untuk melakukan pengeledahan setelah sampai di kamar sel Terdakwa saksi melihat Yetno sedang dikusuk oleh saksi Usman Faisal alias Faisal alias Aceh setelah sampai di kamar sel Terdakwa tersebut saksi Leonard Silalahi menyuruh Yetno berdiri dan keluar dari kamar sel kemudian menggeledah Yetno dan saksi Usman Faisal alias Faisal alias Aceh dan tidak ada menemukan barang bukti apa pun dari Yetno kemudian saksi Leonard Silalahi dan saksi Ahmad Yurlis melakukan pengeledahan di dalam kamar sel Terdakwa yang saat itu hanya disaksikan oleh Yetno yang berdiri di luar kamar sel sementara saat pengeledahan Terdakwa sedang tidak berada di kamar sel melainkan sedang berada di kamar sel Sdr. Berry untuk sarapan sewaktu saksi Leonard Silalahi dan saksi Ahmad Yurlis melakukan pengeledahan datang Terdakwa yang saat itu dijemput Sdr. R. Purba pegawai Lapas dan berdiri didepan pintu kamar sel sambil memperhatikan pengeledahan yang sedang dilakukan saksi Leonard Silalahi dan saksi Ahmad Yurlis sewaktu pengeledahan di dalam Kamar Sel Nomor 7 yang Terdakwa tempati tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua plastik yang berada di bawah meja yang berada didalam kamar, 3 (tiga) buah pipet kecil



dan 1 (satu) buah kaca pirex dibungkus kertas TTS yang berada di dalam lemari di balik pakaian milik Yetno, 1 (satu) buah plastik bekas tempat sabu di atas meja, dan 2 (dua) buah Mancis berwarna hijau dan biru di atas meja yang berada di dalam kamar, selanjutnya Saksi Leonard Silalahi membawa Terdakwa dan Sdr. Yetno serta barang bukti ke ruang kerja Saksi Leonard Silalahi kemudian menghubungi dan melaporkan hasil pengeledahan tersebut ke Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua plastik, 3 (tiga) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex dibungkus kertas TTS, 1 (satu) buah plastik bekas tempat sabu dan 2 (dua) buah Mancis berwarna hijau dan biru mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam Kamar Sel Nomor 7 Blok B yang ditempati Terdakwa bersama dengan Yetno dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 7271/NNF/2013 yang dilakukan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, barang bukti A. 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik berisi 10 (sepuluh) ml cairan bening dan barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai, barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika yang disita dari Leonard Silalahi setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September dalam tahun 2014, di Jalan Pusara Pejuang Komplek Lapas Tebing Tinggi tepatnya di Kamar Sel Nomor 07 Blok B Lapas Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu awalnya Kamar Sel Nomor 7 Blok B yang ditempati Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Yetno digeledah oleh Saksi Leonard Silalahi, Amd., I.P., S.H., M.Si. (KPLP Lapas Tebing Tinggi) dan Saksi Ahmad Yurlis dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua plastik yang berada di bawah meja yang berada di dalam kamar, 3 (tiga) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex dibungkus kertas TTS yang berada di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bekas tempat sabu di atas meja, dan 2 (dua) buah mancis berwarna hijau dan biru di atas meja yang berada di dalam kamar selanjutnya barang bukti yang ditemukan didalam Kamar Sel Nomor 7 beserta Terdakwa dan Yetno dibawa ke ruang kerja saksi Leonard Silalahi, selanjutnya Saksi Leonard Silalahi menghubungi dan melaporkan temuannya ke Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk ditindaklanjuti dan urine Terdakwa diambil saat berada di Lapas Tebing Tinggi, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam Kamar Sel Nomor 7 yang ditempati Terdakwa bersama dengan Yetno dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6150/NNF/2013 yang dilakukan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa ASRIANTONI alias ADEK setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa ASRIANTONI alias ADEK adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 1 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
- 1 (satu) buah plastik bekas tempat sabu;
- 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa YETNO alias YETNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Tb tanggal 23 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kaca pirex;
- 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
- 1 (satu) buah plastik bekas tempat sabu;
- 2 (dua) buah mancis warna hijau dan biru;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/AKTA.PID/2014/PN-TT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat(3) dan Ayat (4) KUHAP yakni bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP yang menentukan sebagai berikut :

- 1.1. Ayat (3) KUHAP :

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang ;

- 1.2. Ayat (4) KUHAP :

Musyawarah tersebut pada ayat(3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan berdasarkan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK telah menggunakan narkoba jenis sabu atau jenis lainnya ketika berada di dalam Kamar Sel Nomor & Blok B Lapas Tebing Tinggi sehingga dalam perkara *aquo* tidak ada fakta yang dapat menyebutkan waktu yang tepat atau pasti kapan Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK, menggunakan narkoba walau pun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK menunjukkan bahwa urine Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK, positif mengandung *metamfetamina* dan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim (*Judex Facti*) dalam hal salah penerapan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP mengenai kurang dalam pertimbangannya dan pertimbangan yang saling bertentangan sebagaimana seharusnya suatu putusan Pengadilan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang mana tidak memenuhi ketentuan itu, dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHP disebut “Tidak memenuhi ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum” selanjutnya dalam huruf d menetapkan bahwa putusan Pengadilan harus memuat “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Yang artinya pertimbangan itu harus cukup, jangan karena tidak cukup atau ada yang tidak dipertimbangkan ataupun antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya saling bertentangan dengan kata lain kontradiktif, sehingga putusan itu tidak sebagaimana mestinya atau ada fakta keadaan yang tidak dipertimbangkan sehingga pertimbangan putusan tersebut tidak cukup yang berakibat salah dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa (*error in-juris*) dan berakibat lebih lanjut pada kesalahan dalam amar putusannya (*error in-conclusi*), adapun alasan Pemohon Kasasi adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *in-casu* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak menerapkan hukum pembuktian. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahkan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Leonard Silalahi, Amd., I.P., S.H., M.Si., bersama dengan saksi Ahmad Yurlis, bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari botol aqua plastik yang berada dibawah di dalam kamar sel, 3 (tiga) buah pipet kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex dibungkus kertas TTS yang berada di dalam lemari yang disembuyikan dibalik pakaian milik YETNO alias YETNO dan 2 (dua) buah mancis berwarna hijau dan biru di atas meja dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 7271/NNF/2013 yang dilakukan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, barang bukti A. 1 (satu) bong terbuat dari botol plastik berisi 10 (sepuluh) ml cairan bening dan barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca bekas

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015



pakai, barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab 6150/NNF/2013 yang dilakukan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik Terdakwa ASRI ANTONI alias ADEK adalah Positif mengandung *Metamfetamina* ;

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan. Bahwa apabila dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Tbt, tanggal 23 Oktober 2014 tersebut tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982, yang memuat kaidah “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan” ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November Tahun 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74 (*vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951-Tahun 2009, halaman 230) sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung Republik Indonesia meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang ;
2. Seperti diketahui Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*jo* Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut ;

3. Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;

Maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 November Tahun 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74 tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Tbt, tanggal 23 Oktober 2014 harus dibatalkan, karena tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, dan tidak dapat dimengerti serta bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa perkara *a quo* dengan cermat dan dalam putusannya menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, telah dipertimbangkan dengan tepat ;

Bahwa walaupun Terdakwa ditangkap kembali pada 11 September 2014, setelah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Tebing Tinggi dan menjalani pembebasan bersyarat, tetapi ketika Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang terakhir tersebut ternyata Terdakwa masih sedang menghadapi penyidikan dalam perkaranya semula yang sejenis, yaitu tindak pidana narkoba, sehingga adalah tepat apabila pemeriksaan kedua kasus *aquo* dilakukan bersama-sama oleh Penyidik dari satuan penyidik yang sama dan digabungkan kedalam satu berkas perkara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyoroti proses pemeriksaan penyidikan yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana sehingga merugikan hak dan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi Terdakwa, sehingga penyidikan tersebut harus dinyatakan cacat hukum;

Bahwa terhadap pemeriksaan yang dialami Terdakwa di tingkat penyidikan tersebut dapat dikualifikasi sebagai proses hukum yang bertentangan dengan prinsip "*due process of law*" yang diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil;

Bahwa karena pertimbangan terhadap perkara *a quo* oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka permohonan kasasi Pemohon / Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Delitersebut ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Timur P Manurung, S.H., M.M.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.290K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)